

## Pengaruh Moralitas Pajak, Kesadaran Pajak, dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Jenny<sup>1</sup>, Meilie Ratanacitta Exelium<sup>2</sup>, Deni Darmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Trisakti

*jc0552853@gmail.com*<sup>1</sup>, *meilieratanaa@gmail.com*<sup>2</sup>, *deni\_darmawati@trisakti.ac.id*<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax morality, tax awareness, and tax culture on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in West Jakarta. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME taxpayers selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results indicate that tax morality, tax awareness, and tax culture have a positive and significant effect on MSME tax compliance, both partially and simultaneously. These findings suggest that improving MSME tax compliance requires strengthening moral values, enhancing tax awareness, and fostering a positive tax culture.*

**Keywords :** *tax morality, tax awareness, tax culture, tax compliance, MSMEs.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moralitas pajak, kesadaran pajak, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak, kesadaran pajak, dan budaya pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan penguatan nilai moral, peningkatan kesadaran perpajakan, serta pembentukan budaya pajak yang positif.

**Kata kunci :** *moralitas pajak, kesadaran pajak, budaya pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, dengan berperan utama untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai faktor kunci untuk meningkatkan penerimaan negara. Sayangnya, tingkat kepatuhan pajak masih menghadapi tantangan besar diberbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai aspek, baik dari program pemerintah atau perilaku wajib pajak itu sendiri, sering kali menjadi penyebab masalah ini. (OECD, 2019)

Menurut data rasio pajak dari CNBC Indonesia, rasio pajak Indonesia meningkat menjadi 10,4% pada tahun 2022 dari 9,11% pada tahun 2021. Rasio pajak tahun 2022 masih jauh di bawah puncaknya pada tahun 2008 sebesar 18,59%, yang merupakan persentase rasio pajak tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia (Sopiah, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban

perpajakannya menjadi salah satu variabel untuk mencapai persentase *tax ratio* yang lebih besar (Juliani & Sumarta, 2021). Salah satu masalah pajak yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah kepatuhan pajak, menurut Liyana (2019). Namun, masyarakat sering kali memanfaatkan peluang untuk menghindari pelaporan pajak, baik dengan cara melaporkan pendapatan yang tidak selaras terhadap yang sebenarnya maupun melaporkan pendapatan yang tidak selaras terhadap yang seharusnya. Namun, masyarakat sering memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pelaporan pajak, baik dengan tidak melaporkan pendapatan atau melaporkannya dengan tidak benar. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak dapat dilakukan secara sukarela atau dipaksa. Salah satu contoh alasan wajib pajak untuk bertindak dengan cara ini adalah kepatuhan sukarela mereka dalam melaporkan dan membayar tanggung jawab pajak mereka dengan jujur, bebas dari keinginan dalam melaksanakan penipuan.

Kepatuhan pajak baik dalam tingkat yang tinggi maupun rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kesadaran, pemahaman, dan sosialisasi wajib pajak, penerapan sanksi pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi penting mengingat kepatuhan wajib pajak masih perlu dikembangkan guna menunjang penerimaan negara dan mencapai tujuan bersama (Putra *et al.*, 2024).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak merupakan moralitas pajak. Moralitas pajak mencerminkan prinsip-prinsip moral, kejujuran, dan integritas yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan tanpa adanya tekanan eksternal seperti pengawasan atau sanksi dari otoritas pajak. Orang-orang dengan keyakinan moral secara kuat mampu memandang membayar pajak sebagai kewajiban moral selain kewajiban hukum. Kepatuhan mereka dimotivasi oleh rasa kewajiban sosial dan bukan oleh rasa takut akan hukuman, karena mereka menyadari bahwa pajak sebenarnya berkontribusi pada kesejahteraan negara dan masyarakat luas, sehingga pengembangan nilai-nilai pribadi dan sifat-sifat yang mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang terhadap pajak dikenal sebagai moralitas pajak. Sejauh mana orang akan berperilaku selaras terhadap peraturan serta ketentuan perpajakan yang terdapat ditentukan oleh karakter ini, yang dikembangkan melalui sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman. Kemungkinan seseorang untuk bertindak secara terhormat dan patuh ketika mengajukan dan membayar pajak meningkat dengan tingkat moralitas pajak mereka, yang akan menaikkan tingkat keefektifan sistem pajak secara keseluruhan. Dalam hal ini, pengembangan nilai-nilai pribadi dan sifat-sifat karakter yang mempengaruhi sikap dan tindakan orang tentang pajak dikenal sebagai moralitas pajak. Sejauh mana orang akan berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang relevan ditentukan oleh karakter ini, yang dikembangkan melalui sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman. Kemungkinan seseorang untuk bertindak secara terhormat dan patuh ketika mengajukan dan membayar pajak meningkat dengan tingkat moralitas pajak mereka, yang akan menaikkan tingkat keefektifan sistem pajak dengan cara menyeluruh (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Di samping itu, tingkat kesadaran mengenai perpajakan turut sebagai faktor krusial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan menggambarkan seberapa jauh seseorang maupun entitas usaha memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, peran pajak dalam mendukung pembangunan negara, serta implikasi yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan pajak. Semakin baik kesadaran perpajakan yang terdapat, sehingga mampu semakin tinggi juga kecenderungan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Selain itu, kesadaran pajakwarganya sebatas pengetahuan tentang peraturan yang ada, kesadaran ini didasarkan pada keterpaksaan dan bukan atas dasar kesukarelaan, sekalipun warga negara seharusnya membayar pajaknya secara sukarela. Kesadaran ini juga mencakup masalah kepatuhan terkait kepatuhan warga negara terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, diawali pada patuh membayar hingga pada pelaporan. Semakin besar kesadaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Namun, warga Bukittinggi belum sepenuhnya mematuhi pajak karena masih masih bingung dengan sistem pelaporannya. Pernyataan di atas menegaskan bahwa ternyata masih banyak wajib pajak yang belum memahami literasi perpajakan, yaitu tentang pengetahuan, kesadaran serta kepatuhan pajak (Putri, Maryam, Tanno, & Rahmawati, 2023).

Di sisi lain, budaya pajak turut menunjukkan pengaruh secara signifikan tingkat kepatuhan pajak. Budaya pajak mencerminkan sikap, norma, dan kebiasaan masyarakat dalam menghadapi kewajiban pajak. Negara yang memiliki budaya pajak yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, karena membayar pajak dianggap sebagai norma sosial yang seharusnya diikuti oleh setiap individu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Joel, Wisdom, & Bolouimbelemoere, 2023) bahwa Moralitas Pajak, Budaya Pajak terdapat pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Dan menurut (Le, Hai, Thi, & Hong, 2024) mengenai Kesadaran Pajak berdampak positif kepada Kepatuhan Pajak. Sedangkan menurut (Titano, 2024) Budaya Pajak berdampak negatif kepada Kepatuhan Pajak. Menurut (Purba, 2022) Kesadaran Pajak terdapat pengaruh secara negatif terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan mempertimbangkan pentingnya permasalahan serta masih adanya kesenjangan penelitian dalam studi-studi sebelumnya, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu pada moralitas wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan budaya wajib pajak.

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu gabungan dari penelitian yang dilaksanakan (Joel, Wisdom, & Bolouimbelemoere, 2023), (Le, Hai, Thi, & Hong, 2024), (Titano, 2024), dan (Purba, 2022) dengan perbedaan pada sampel yang digunakan dan tahun penelitian yaitu pada UMKM tahun 2025 dikarenakan meskipun pelaku UMKM memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan usaha. Kondisi ini menjelaskan mengapa kesadaran pajak belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini

sejalan dengan pandangan bahwa pelaku UMKM lebih memprioritaskan kondisi ekonomi usaha dibandingkan dengan kepatuhan pajak.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dipopulerkan dari Fishbein dan Ajzen (1985). Dalam TRA, perilaku ditentukan oleh niat yang dipengaruhi dari sikap serta norma subjektif. Namun, TRA dianggap kurang tepat untuk perilaku secara tidak seluruhnya terdapat pada kendali seseorang. Dengan demikian, (Ajzen, 1985) menambahkan satu komponen utama merupakan *perceived behavioral control*, dan lahirlah TPB.

Menurut TPB, niat dalam melaksanakan sebuah perilaku merupakan predictor penting pada perilaku actual. Niat tersebut dibentuk dari tiga faktor utama: *Attitude Toward the Behavior* (Sikap terhadap perilaku) merupakan seberapa jauh individu terdapat evaluasi positif maupun negative terhadap perilaku tersebut, *Subjective Norms* (Norma subjektif) merupakan tekanan sosial yang dialami seseorang untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan sebuah perilaku, dan *Perceived Behavioral Control* (Kontrol perilaku yang dipersepsikan) adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya dalam melakukan perilaku tertentu, menunjukkan kemudahan maupun kesulitan yang dialami.

Dalam kerangka kepatuhan perpajakan, moral wajib pajak (*tax morale*) mampu dikaitkan terhadap dimensi sikap pada *Theory of Planned Behavior* (TPB). Individu yang menunjukkan sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak, yang berlandaskan nilai moral dan prinsip internal, cenderung memiliki intensi yang lebih kuat untuk bersikap patuh. Moral wajib pajak mampu dimaknai juga menjadi perwujudan tindakan afirmatif terhadap kewajiban perpajakan dengan bersumber dari keyakinan mengenai pembayaran pajak merupakan perbuatan secara tepat juga bermuatan etis (Jehadun, Ng, & Daromes, 2024).

Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran wajib pajak adalah salah satu determinan yang memengaruhi perilaku perpajakan. Kesadaran tersebut membentuk sikap wajib pajak, yang selanjutnya berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak terdapat pengetahuan secara tepat mengenai pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya pada masyarakat, maka sikap positif terhadap kepatuhan pajak dapat terbentuk. TPB mencerminkan mengenai sikap ini dapat memengaruhi niat dan perilaku. Kesadaran wajib pajak juga dapat membentuk norma subyektif, yaitu persepsi individu terhadap pandangan orang lain tentang perilaku kepatuhan pajak. Jika masyarakat memandang tinggi kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak, hal ini dapat membentuk norma subyektif positif. Ini memengaruhi niat dan kemungkinan perilaku kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak terkait dengan pemahaman terhadap kontrol perilaku. Jika wajib pajak menyadari konsekuensi dari perilaku tidak patuh, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengendalikan

perilakumereka dan mematuhi peraturan perpajakan. Ini mencerminkan konsep kendali diri dalam TPB (Widyataruna, Anggara, Kresnandra, & Jati, 2024).

Teori ini berkaitan dengan budaya pajak, yaitu bahwa orang yang hidup dalam budaya yang menghargai pendidikan mungkin menjadi lebih patuh pajak dikarenakan pola pikir sosial secara lebih canggih dan berkembang. Pada sisi lain, mereka yang hidup dalam konteks budaya dengan standar pendidikan yang rendah cenderung ingin melanggar hukum untuk meyakinkan orang lain agar tidak membayar pajak (Nofenlis *et al.*, 2022).

## **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Pada konteks perpajakan, teori ini menyoroti bagaimana kesadaran internal dan persepsi individu terhadap otoritas pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak tidak sekedar mencerminkan tindakan administrative dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun juga menunjukkan kesadaran moral serta tanggung jawab sosial dari individu atau badan usaha dalam mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

Kepatuhan perpajakan merujuk pada disposisi dan tindakan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab fiskal secara sadar dan sukarela, yang meliputi proses penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak dengan tepat waktu juga sejalan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Teori ini menjamin bahwasanya kepatuhan tidak hanya bersumber dari ketakutan akan sanksi atau hukuman, tetapi juga dapat lahir dari kepercayaan terhadap institusi pajak, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, juga pemahaman secara baik terhadap aturan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dan merasa mengenai sistem perpajakan dijalankan dengan adil juga transparan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya.

(Rahmayanti *et al.*, 2023) menegaskan bahwasanya teori kepatuhan dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendorong individu untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, wajib pajak yang terdapat pemahaman dan kesadaran pajak secara baik mampu berupaya memenuhi kewajibannya secara tepat waktu tanpa perlu paksaan dari pihak otoritas. Dengan demikian, penerapan teori kepatuhan dalam strategi peningkatan penerimaan pajak menjadi penting, baik melalui edukasi pajak, peningkatan transparansi layanan, maupun penguatan sistem pengawasan yang adil.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi di mana wajib pajak secara sadar, sukarela, juga disiplin melakukan kewajiban perpajakannya sejalan terhadap ketentuan aturan UU yang diberlakukan. Hal ini mencakup kewajiban pada konteks pelaporan, perhitungan, serta pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat. Menurut Herawati dan Hidayat (2022), kepatuhan wajib pajak

merepresentasikan seberapa jauh wajib pajak memahami, menerima, juga menjalankan tanggung jawab perpajakannya dalam rangka mendukung penerimaan negara serta menciptakan sistem pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Moralitas Pajak

Moralitas wajib pajak adalah salah satu indikator utama dengan terdapat pengaruh terhadap tingkatan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Moralitas ini merujuk pada pengetahuan dorongan internal dari individu yang bersumber dari hati nurani, rasa tanggung jawab, serta nilai-nilai etika yang dianut seseorang dalam menjalani peran sebagai warga negara. Konsep ini dikenal dengan istilah *tax morale*, yaitu sikap sukarela dan kesediaan seseorang untuk membayar pajak, bukan karena tekanan eksternal atau ketakutan terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran pribadi akan pentingnya kontribusi terhadap negara melalui pajak.

Berbeda dengan aspek hukum yang bersifat memaksa, *tax morale* bersifat intrinsik dan tidak dapat dibentuk secara instan. Ia berkembang melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, pengalaman, interaksi sosial, serta kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, seseorang dalam tingkatan *tax morale* secara besar akan lebih cenderung patuh dan tidak mencari celah untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.

Dalam konteks wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), moralitas menjadi sangat krusial karena sebagian besar pelaku UMKM beroperasi dengan pengawasan fiskus yang relatif minim. Artinya, kepatuhan mereka dalam membayar pajak sangat dipengaruhi dari kesadaran pribadi dan integritas moral yang dimiliki. Ketika pelaku UMKM menjunjung tinggi nilai moral dalam menjalankan usahanya, maka mereka akan merasa terdapat tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan sukarela juga tepat waktu.

## Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan aspek fundamental untuk menciptakan sistem perpajakan secara efektif juga berkelanjutan. Kesadaran tersebut dapat dimaknai sebagai adanya kehendak dari setiap individu maupun entitas usaha yang berkedudukan sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa adanya tekanan eksternal, dengan mencakup kewajiban melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak selaras terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat. Wajib pajak dalam tingkatan kesadaran secara besar tidak sekadar memahami kewajiban perpajakan secara normatif, melainkan juga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran pajak menjadi wujud kontribusi untuk membantu pembangunan negara. Mereka menyadari mengenai kepatuhan pajak bukan semata-mata bentuk ketaatan terhadap hukum, melainkan juga bentuk partisipasi aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan pelayanan publik. Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021), kesadaran wajib pajak tercermin pada perilaku wajib pajak secara dilandasi oleh perasaan, pandangan, dan sikap, sikap

dengan menyatu dalam dimensi pengetahuan keyakinan, juga penalaran terhadap sistem perpajakan. Kesadaran ini mengandung kecenderungan dalam berperilaku selaras terhadap norma serta peraturan yang terdapat. Artinya, kesadaran tidak hanya ditunjukkan oleh sikap pasif, tetapi juga oleh tindakan aktif yang mencerminkan kepatuhan secara sukarela.

## Budaya Pajak

Budaya pajak dapat dipahami sebagai keseluruhan pola interaksi, baik dengan sifat formal atau juga informal, yang berlangsung pada suatu organisasi serta menjadi penghubung antara sistem perpajakan nasional terhadap kebiasaan relasional diantara wajib pajak dan aparat pajak yang berdasarkan historis telah mengakar pada budaya suatu bangsa. Relasi tersebut meliputi berbagai bentuk keterikatan dan ketergantungan yang terbentuk akibat interaksi yang berlangsung secara berkesinambungan. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi budaya pajak, yaitu hubungan diantara aparat pajak serta wajib pajak, regulasi perpajakan, serta budaya nasional (Khodijah *et al.*, 2021). Budaya perpajakan adalah variabel utama yang terdapat pengaruh terhadap tingkatan kepatuhan pajak, sehingga keberadaannya berperan untuk menciptakan perilaku patuh dari para wajib pajak. Komponen budaya perpajakan meliputi struktur sistem pajak, pola perlakuan fiskal, serta relasi khas yang terbentuk antara otoritas pemungut pajak dan subjek pajak. Selain itu, peraturan dan kebijakan perpajakan memberikan dampak langsung terhadap konstruksi budaya pajak, khususnya ketika kerangka hukum dan kebijakan yang diterapkan belum mampu menciptakan iklim perpajakan yang stabil dan mendukung (Mukoffi *et al.*, 2023).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian dilakukan pada UMKM di wilayah Jakarta Barat, sedangkan waktu penelitian tidak dijelaskan. Populasi penelitian berjumlah 19.730 wajib pajak UMKM, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik *convenience sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Forms* yang dibagikan kepada responden melalui aplikasi *WhatsApp*. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima tingkat untuk mengukur variabel moralitas pajak, kesadaran pajak, budaya pajak, dan kepatuhan pajak UMKM. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta uji koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Mean Indicator	Std. Deviation
MP	100	5	25	18,72	3,744	5,696
KP	100	3	15	10,43	3,477	3,585
BP	100	3	15	10,74	3,580	3,202
KP	100	4	20	14,85	3,713	3,963
Valid N (listwise)	100					

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 100 responden. Variabel yang diuji adalah empat variabel independen dan variabel dependen. Tiga variabel independen tersebut adalah moralitas pajak, kesadaran pajak dan budaya pajak sedangkan variabel dependen yang akan diuji adalah kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji dalam Tabel 1 di atas, statistic deskriptif yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Moralitas Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 3,744 serta standar deviasi sebesar 5,696. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat moralitas pajak wajib pajak UMKM dalam penelitian ini tergolong baik. Sementara itu, nilai standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan adanya perbedaan persepsi responden terkait moralitas pajak.
2. Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 15, dengan nilai rata-rata sebesar 3,477 serta standar deviasi sebesar 3,585. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak wajib pajak UMKM berada pada kategori cukup, dengan variasi jawaban responden yang masih cukup baik beragam.
3. Budaya Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 15, dengan nilai rata-rata sebesar 3,580 dan standar deviasi sebesar 3,202. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa budaya pajak yang dimiliki responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik, dengan tingkat penyebaran data yang relatif stabil.
4. Kepatuhan Pajak (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 3,713 serta standar deviasi sebesar 3,963. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam penelitian ini tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antarresponden.

## Uji kuliatas Data

### Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Signifikan	$\alpha$	Keterangan
----------	-----------	------------	----------	------------

Moralitas Pajak (X1)	X <sub>1.1</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,000	0,05	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X <sub>2.1</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,000	0,05	Valid
Budaya Pajak (X3)	X <sub>3.1</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,000	0,05	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Y <sub>4.1</sub>	0,000	0,05	Valid
	Y <sub>4.2</sub>	0,000	0,05	Valid
	Y <sub>4.3</sub>	0,000	0,05	Valid
	Y <sub>4.4</sub>	0,000	0,05	Valid

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Moralitas Pajak (X1)	0,945	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak (X2)	0,900	0,60	Reliabel
Budaya Pajak (X3)	0,856	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,871	0,60	Reliabel

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai sig > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan sudah valid.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai cronbach's alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,81627808
Most Extreme Differences	Absolute	0,079

	Positive	0,054
	Negative	-0,079
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,122 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil uji normalitas Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan  $0,122 > 0,05$ , maka data berdistribusi normal

## b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	0,422	2,372
	X2	0,312	3,206
	X3	0,315	3,174

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

## c. Uji Heteroskedastisitas metode Glejser

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,161	0,595		6,995	0,000
	XI	-0,082	0,043	-0,281	-1,888	0,062
	XII	0,010	0,080	0,022	0,126	0,900
	XIII	-0,044	0,089	-0,085	-0,495	0,621

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary							
Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error	of the		

			Square	Estimate
1	,704 <sup>a</sup>	0,495	0,479	2,85994

a. Predictors: (Constant), XIII, XI, XII

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,479 atau 47,9%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Moralitas Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Budaya Pajak (X3) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 47,9%, sedangkan sisanya yaitu 52,1% dijelaskan oleh variabel lain.

## Hasil Uji F

**Tabel 7. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	769,539	3	256,513	31,361	,000 <sup>b</sup>
	Residual	785,211	96	8,179		
	Total	1554,750	99			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), XIII, XI, XII

Nilai F hitung sebesar 31,361 > nilai F tabel 2,699 dan nilai sig. yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel moralitas pajak, kesadaran pajak, budaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hasil Uji t

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Arah Prediksi	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Sig. One-tail	Keputusan
		B	Std. Error					
	(Constant)	5,107	1,064		4,799	0,000	0,000	
1	MP	0,181	0,078	0,260	2,325	0,022	0,011	Diterima
	KP	0,239	0,144	0,217	1,666	0,099	0,050*	Diterima
	BP	0,367	0,161	0,293	2,257	0,026	0,013	Diterima

\*signifikan pada 0,1

## **H1: Moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara moralitas pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,022 < 0,05$  maka berkesimpulan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima.

## **H2: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,099 < 0,1$  (dengan nilai Sig. One-tailed sebesar  $0,050$ ), maka berkesimpulan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima.

## **H3: Budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara budaya pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,026 < 0,05$  maka berkesimpulan bahwa H3 atau hipotesis ketiga diterima.

## **Analisis dan Pembahasan**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka pengaruh dari moralitas pajak, kesadaran pajak, dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

### **a. Moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji penelitian ini, menunjukkan bahwa moralitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Moralitas pajak mencerminkan nilai etika, rasa tanggung jawab, dan kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral untuk mendukung pembangunan negara. Wajib pajak dengan moralitas pajak yang tinggi cenderung melaporkan penghasilan secara jujur, membayar pajak tepat waktu, serta mematuhi peraturan perpajakan tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan hubungan searah (positif) antara moralitas pajak dan kepatuhan.

Pandangan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap moral wajib pajak (*tax morale*) mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, dengan didasarkan pada moral dan nilai - nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak. Moral wajib pajak juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari sikap positif terhadap kewajiban pajak yang timbul dari keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan etis (Jehadun *et al.*, 2024).

Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Sularsih dan Wikardojo (2021), yang menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat moralitas wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan ini menegaskan pentingnya peran aspek internal dalam membentuk perilaku patuh, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

### **b. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu determinan penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. TPB mencerminkan mengenai sikap yang dapat memengaruhi niat dan perilaku. Kesadaran tersebut membentuk sikap wajib pajak, yang selanjutnya berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan pengetahuan secara tepat mengenai pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya pada masyarakat, maka sikap positif terhadap kepatuhan pajak dapat terbentuk (Widyataruna *et al.*, 2024).

Kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan Seperti yang dijelaskan oleh (Amri & Syahfitri, 2020), kesadaran pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan, khususnya pada objek pajak kendaraan bermotor. Artinya, kesadaran yang terdapat pada wajib pajak dengan semakin besar, sehingga semakin tinggi kemungkinan mereka untuk taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan tanpa harus menunggu teguran atau imbauan dari otoritas pajak.

### **c. Budaya pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji penelitian ini, menunjukkan bahwa budaya pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Budaya pajak mencerminkan nilai, norma, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap pajak, termasuk pandangan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara sadar dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik budaya pajak yang berkembang dalam masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) berkaitan dengan budaya pajak, yaitu bahwa orang yang hidup dalam budaya yang menghargai pendidikan mungkin menjadi lebih patuh pajak karena pola pikir sosial yang lebih canggih dan berkembang. Di sisi lain, mereka yang hidup dalam konteks budaya dengan standar pendidikan yang rendah cenderung ingin melanggar hukum untuk meyakinkan orang lain agar tidak membayar pajak (Nofenlis *et al.*, 2022).

Hal ini diperkuat oleh temuan dari Indah dan Nazmel Nazir (2023) serta Ahmad Mukoffi *et al.* (2023) yang menyimpulkan bahwa budaya lingkungan berperan dalam membangun komitmen pajak yang kuat, khususnya apabila wajib pajak tinggal di wilayah yang masyarakatnya secara kolektif memiliki loyalitas tinggi terhadap negara melalui kepatuhan fiskal. Dengan kata lain, individu yang berada

dalam lingkungan dengan budaya positif dan loyal terhadap kewajiban perpajakan akan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya, karena dorongan sosial yang berasal dari lingkungannya. Lingkungan yang mendukung ini tidak hanya membentuk persepsi individu terhadap pentingnya pajak, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif untuk kepatuhan sukarela. Dalam jangka panjang, budaya lingkungan yang sehat akan menjadi pondasi dalam memperkuat budaya pajak secara nasional, yang sangat dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moralitas pajak, kesadaran pajak, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis dari kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 pelaku UMKM pada tahun 2025. Pengelolaan data dilakukan dengan regresi data panel melalui aplikasi SPSS versi 25.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat moralitas pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang baik cenderung membayar dan melaporkan pajak secara sukarela tanpa paksaan.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat Kesadaran dan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan serta fungsi pajak bagi negara berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman teknis perpajakan, persepsi bahwa pajak merupakan beban, atau faktor eksternal lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan sosial dan dunia usaha terkait kepatuhan pajak mampu mendorong perilaku patuh wajib pajak. Budaya pajak yang baik, seperti pandangan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan bagian dari kontribusi terhadap negara, terbukti berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka berikut merupakan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi Literatur  
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian literatur mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dengan

menambahkan variabel lain di luar moralitas pajak, kesadaran pajak, dan budaya pajak, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, atau pemahaman peraturan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode yang berbeda, seperti metode kualitatif atau *mixed methods*, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian juga dapat dilakukan pada objek dan wilayah yang berbeda agar hasilnya dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas, sehingga dapat semakin memperkaya pengembangan literatur di bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan sikap tanggung jawab dan komitmen moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta membangun kebiasaan patuh pajak sebagai bagian dari praktik usaha yang berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan sistem perpajakan, serta memperluas wilayah dan jumlah sampel penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Diharapkan DJP dapat lebih menekankan pembinaan moralitas dan pembentukan budaya pajak yang positif melalui pendekatan edukatif dan persuasif kepada pelaku UMKM, tidak hanya melalui peningkatan sosialisasi teknis perpajakan, tetapi juga melalui penguatan nilai dan etika perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1985). *The Theory of Planned Behavior*. Berlin.

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No. 2 (2020)*, pp 108-118, 108-118.

Asih, K. S., & Adi, I. Y. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC) Vol. 01 No. 2 Juni 2020: 181 - 189*.

Asih, K. S., & Adi, I. Y. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC) Vol. 01 No. 2 Juni 2020: 181 - 189*.

Azizah. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Fitriyah, N. S., Yanti, & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No. 2, 2024, 131-146 eISSN 2685-2888*.

Haninun, & Lourent, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>.
- Indriyani, I. W. (2023). *Analisis Pengaruh Pemahaman Mekanisme Perpajakan, Moralitas Pajak, Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pakal Kota Surabaya*. Surabaya.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris Pada KPP Pratama Ruteng). *Dinamika Akuntansi Keuangandan Perbankan ISSN: 2656-4955 (media online) Vol. 13., No. 2, Hal: 99 - 120; November 2024*.
- Joel, I. C., Wisdom, E., & Bolouimbelemoere, K. P. (2023). Influence Of Tax Morality And Tax Culture On Tax. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (n.d.). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak .
- Le, T. N., Hai, Y. M., Thi , T. C., & Hong, M. N. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. *Journal of Tax Reform. 2024;10(2):214–227* <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165>.
- Lukmansyah, A. N., Septiawati, R., & Sujaya, F. A. (2025). Pengaruh Moralitas, Budaya Lingkungan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 22 No. 1 April 2025, 1077-1088*.
- Maulana. (2022). Pengaruh Moralitas Wajib Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Mukoffi, A., Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Boru, A. Y. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 18 No. 1 Januari 2023 : 19 - 40* Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>.
- OECD. (2019). *Tax Administration 2019 Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. OECD.
- Purba, D. T. (2022). *Pengaruh Moralitas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Putra, P. R., Hardika, N. S., & Suarjana, A. G. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan/VOL 7 NO. 1 MEI 2024 ISSN: 2622-6529*.
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawati, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-5379 Vol. 6, No. 2, Mei 2023*.
- Safitri, N., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025 e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal. 321-339* DOI: <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.3078>.
- Titano, P. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Moralitas, Budaya Pajak, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Depok, Sleman). <http://eprints.stie-sbi.ac.id/id/eprint/505>.

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal**

Volume 5 Nomor 1 (2026) 193 – 209 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i1.539

Widyataruna, S., Anggara, I. G., Kresnandra, A. A., & Jati, I. K. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin Vol 8 No. 4 April 2024 eISSN: 2663-4961*.

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. A. (2020). Spiritual, psychological and social. *Journal of Financial Crime © Emerald Publishing Limited DOI 10.1108/JFC-03-2020-0045*.